

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara Nasional lembaga keuangan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis untuk diperhatikan. Di Negara Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan (Perbankan) dengan ruang lingkup dan konsep yang berbeda. Pertama yaitu lembaga keuangan konvensional (LKK) dengan konsep bunga. Yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah (LKS) dengan konsep bagi hasil¹. Lembaga keuangan yang berbasis syariah (Perbankan) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip syariah². Lembaga keuangan syariah yang pada dasarnya menggunakan hukum-hukum Islam, maka dalam pengoprasiaannya pun semua harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu produk dan pengaturannya sedikit berbeda dengan keuangan konvensional.

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, peranannya tidak akan pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan seakan-akan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Dikarenakan besar kecilnya pemberian pembiayaan akan mempengaruhi keuntungan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Misalkan suatu lembaga keuangan dalam hal ini adalah koperasi syariah, jika tidak dapat menyalurkan pembiayaan yang maksimal, sementara dana yang dihimpun dari nasabah banyak, maka akan mengakibatkan koperasi tersebut berjalan tidak optimal, karena dana tersebut akan tidak produktif dan hanya menumpuk di koperasi. Oleh sebab itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari prosedur pemberian pembiayaan, perencanaan jumlah kredit, penentuan margin, analisis pemberian pembiayaan serta pengendalian pembayaran yang macet.

Seperti halnya Konsep koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang berbasis mikro. Dimana koperasi syariah merupakan salah satu bentuk dari kerjasama ekonomi yang semua kegiatan usahanya halal, baik dan

¹ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), 185

² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 50

bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, tidak riba, tidak judi dan menghindari ketidak jelasan yang cocok untuk meperdayakan masyarakat kalangan menengah kebawah, karena pada dasarnya koperasi syariah memiliki nilai-nilai dan prinsip kebersamaan, kegotong-royongan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.³ Oleh sebab itu bung Hatta memberikan perhatian yang lebih terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal dan sebagai lembaga yang strategis yang dapat dijadikan senjata persekutuan untuk kalangan bawah dalam mempertahankan hidupnya⁴.

Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya, tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar syariah. Prinsip dan nilai dasar inilah yang menjadi landasan untuk mengembangkan produk-produk dari koperasi tersebut. Secara umum produk pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi beberapa pembagian pertama pembiayaan jual beli yaitu *Murabahah*, *salam*. kedua pembiayaan kemitraan yaitu *mudharabah*, *muyarokah*, ketiga pembiayaan sewa yaitu *ijarah*.⁵ Dan tidak menuntut kemungkinan lembaga keuangan syariah (koperasi) masih memiliki produk yang lainnya.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu skim pembiayaan yang sering kali di gunakan oleh koperasi syariah. Skim ini sangat mudah dipahami dan mudah dipraktikan. Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau asset yang di inginkan oleh pembeli dan dijual kembali oleh lembaga keuangan yang memberikan pinjaman⁶. Pembiayaan *Murabahah* menekankan pembelian komoditas berdasarkan permintaan dari konsumen, kemudian dijual kembali dengan akumulasi dari biaya beli sekaligus tambahan profit (*margin*) yang diinginkan dari lembaga keuangan berdasarkan ketetapan dari hukum-hukum syariah. Dan untuk penentuan keuntungan (*margin*) setiap lembaga keuangan syariah memiliki mekanisme serta pengaturannya sendiri dan tentunya sesuai dengan syariat Islam.

³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2016), 36-37

⁴Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohhamad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, (Laksita Indonesia : Serang, 2016), 40-43

⁵ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Menejemen Pembiayaan Syariah*, (Cahaya Firdaus : Pekanbaru, 2018), 23

⁶Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*, 191

Pembiayaan *Murabahah* saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah, karena sangat mudah difahami meskipun itu orang awam. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro yang bertempat di wilayah Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah Koperasi Sayriah Talun melayani seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah kebawah seperti halnya pedagang kecil, petani, peternak, buruh pabrik dll, yang kebanyakan sulit dalam mengakses pembiayaan di perbankan.

Dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Syariah Talun, masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dapat terbantu dalam menjalankan kebutuhan pembiayaannya seperti masyarakat tani yang memiliki potensi serta peranana yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian, karena pada dasarnya sektor pertanian, merupakan andalan sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia. Peran sektor pertanian sangat penting, terutama dalam berkontribusi menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto), penyerap tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan. Selain itu, sektor pertanian merupakan salah sumber devisa bagi Negara dan pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi bidang industri yang tidak mungkin tergantikan oleh sektor-sektor yang lain.⁷

Terdapat beberapa indikator yang menjadikan sektor pertanian sangatlah penting. *Pertama*, dilihat dari potensi sumberdaya alam yang dimiliki. *Kedua* kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. *Ketiga* masih menjadi basis utama pertumbuhan pedesaan. Dan yang *Keempat*, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar⁸. Meskipun sektor pertanian memiliki beberapa keunggulan dan mampu meningkatkan ekonomi nasional, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh para petani, yaitu modal untuk menjalankan oprasionalnya. Modal merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh para petani dalam menghasilkan produknya, karena untuk memulai pertanian, para petani

⁷ Bomer Pasaribu dkk, *Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045 Pertanian –Bioindustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan*, (Jakarta : Biro Perencanaan Seretariat Jendral Kementrian Pertanian, 2014), ix

⁸ Arifin, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Bandung : Mujahid Press), 56

memerlukan modal yang cukup agar dapat mengelola dan menghasilkan produknya.

Seberapapun kecilnya usaha di bidang pertanian, pasti memerlukan modal yang cukup untuk mengelolanya. Jika tidak tersedia modal untuk mengelolanya maka akan menghambat para petani dalam pemberdayaan ekonomi, pengelolaan usaha tani dan bahkan akan memberhentikan petani untuk memproduksi produknya, yang tentunya akan berdampak buruk untuk para petani maupun untuk perekonomian secara nasional. Oleh karena itu, peranan lembaga keuangan mikro seperti halnya Koperasi Syariah Talun menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Terlebih lagi di situasi Negara saat ini yang sedang menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan tentunya berdampak pada semua sub sektor ekonomi baik mikro maupun makro.

Berbagai penelitian terkait tentang implementasi akad *Murabahah* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Isna Hidayanti dan Holilur Rahman⁹ yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat ketidaksesuaian pada praktik akad *Murabahah Bi Wakalah* di BMT UGT sidogiri cabang pembantu preduan. Dimana, pada pembelian barang, pihak BMT mewakilkannya kepada anggota. Padahal hal tersebut merupakan objek akad. Dan dalam praktek tersebut belum memenuhi syarat rukun jual beli *Murabahah* dikarenakan secara prinsip, barang yang dibeli oleh nasabah belum menjadi milik penuh pihak BMT, jika didasarkan pada fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI yang menyatakan bahwa : “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*” dan dari fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika akad *Murabahah* dilaksanakan maka barang (komoditas) yang menjadi objek akad harus menjadi milik lembaga keuangan (bank).

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Tamrin dan Dedi Suselo¹⁰, pada penelitiannya membolehkan dan membenarkan praktik akad *Murabahah bi wakalah* di BMT Tulungagung tanpa mengharuskan pihak bank atau

⁹ Isna Hidyati dan Holilur Rahman, *Aplikasi Akad Murabaha Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Preduan Dalam Prespektif Fatwa Dsn-Mui*, Jurnal *Ekonomi Syariah*, 08, No 01, Istitut Dirosat Islamiah Al-Amin Preduan,(2021)

¹⁰ Muhammad Ali Tamrin¹ dan Dedi Suesilo², *implementasi dalam penentuan harga dan margin pembiayaan pada BMT di tulung agung*, Jurnal *Iqtisaduna* 04, No 01, STIS Faqih As'ari¹, IAIN tulungagung², (2018)

lembaga keuangan mengadakan barang (komoditas) yang diinginkan/butuhkan oleh nasabah. Dengan syarat, jika pihak bank atau lembaga keuangan ingin mewakilkannya kepada nasabah untuk membeli barang, maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi, dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli barang (komoditas) tersebut atas nama bank, kemudian nasabah memberitahukannya kepada pihak bank bahwa telah membeli barang tersebut, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut. Maka terbentuklah kontrak jual beli dengan nasabah dan otomatis apabila sudah disepakati, barang tersebut juga menjadi hak milik nasabah dengan segala risikonya.

Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakum Dan Ria Elsa Fitri¹¹, dengan studi kasus yang berbeda yaitu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi* yang menyatakan bahwa praktik pembiayaan *Murabahah* di koperasi tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dimana pada transaksi yang di praktikan koperasi tersebut sudah memenuhi rukun dari akad *Murabahah* yaitu terdapat pelaku akad, objek akad dan shighat. Meskipun pada objek akad dari pihak koperasi tidak menyediakan barang (pihak koperasi pesan barang terlebih dahulu) akan tetapi pihak koperasi akan mencarikan atau menyediakan barang ketika sudah ada pemesanan dari anggota (nasabah) koperasi, kemudian akan menyerahkan barang tersebut apabila barang sudah tersedia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah Nasution¹² menyatakan bahwa solusi yang tepat untuk mengatasi kendala petani pada masalah permodalan adalah dengan menggunakan skim pembiayaan syariah, karena pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang berbasis pertanian dan tidak menggunakan sistem bunga/riba atau sebagai mitra kerjasama dengan konsep *profit loss sharing*. Seperti halnya pembiayaan syariah dengan skim *Murabahah* yang merupakan salah satu skim yang tepat untuk memenuhi kebutuhan barang petani. Hal tersebut

¹¹ Sakum dan Ria Elsa Fitri, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Ppembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 06, No, 01, Universitas Pelita Bangsa, (2021)

¹² Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 03, No 02, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, (2016)

dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto.

Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto¹³ menyatakan bahwa pembiayaan syariah khususnya akad *Murabahah* mengalami peningkatan pembiayaan pada situasi pandemi COVID-19, yang menandakan bahwa pembiayaan syariah dengan skim *Murabahah* diterima dan diminati oleh masyarakat. Pada kasus ini, menunjukan bahwa pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dapat melakukan transaksi jual beli secara tangguh melalui pembiayaan syariah, kondisi tersebut juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah perbankan syariah cenderung melakukan transaksi yang tidak menjadi kebutuhan utama (pokok), melainkan cenderung melakukan transaksi kebutuhan pembiayaan lainnya seperti halnya modal untuk pertanian dll.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khusniati Rofiah¹⁴ di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Surya Mandiri dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Baku Makmur Kabupaten Ponorogo dalam kaitannya dengan pembiayaan serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat menyatakan bahwa secara tidak langsung perhimpunan dan pembiayaan yang dilakukan BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang artinya pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tersebut berdampak positif dan dapat memperdayakan ekonomi masyarakat yang telah melakukan pembiayaan.

Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Haris Hidayatullah dengan Moh. Qudsi Fauzi¹⁵ meskipun dengan studi kasus yang berbeda akan tetapi pokok pembahasannya sama, yang menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi

¹³ Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto, *Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istisna', Dan Ijarah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 07, No 02, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unifesitas PGRI Adi Buana Surabaya, (2021)

¹⁴ Khusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Ponorogo*, Dosen Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 05, No, 01, (2011)

¹⁵ M. Haris Hidayatullah dan Moh. Qudsi Fauzi, *Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, As-Sakinah Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurusan Ekonomi Islam, Univesitas Airlanga, 03, No 05, (2016)

anggota, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pendapatan anggota yang meningkat setelah melakukan pembiayaan, meskipun peningkatannya belum signifikan akan tetapi pembiayaan yang telah dilakukan berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi anggota.

Berdasarkan latar belakang tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui implepentasi akad *Murabahah* serta dampaknya dalam pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian. Dimana penelitian sebelumnya telah meneliti imlementasi akad *Murabahah* dan terdapat perbedaan pendapat pada imlementasinya, ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan DSN-MUI. Selain itu, terdapat penelitian yang memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi petani tentang permodalan yaitu dengan pembiayaan syariah.

Menurut peneliti masih ada ruang pembahasan yang harus dibahas lagi yaitu tentang dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Sektor Pertanian di Koperasi Syariah Talun Bojonegoro”. Dan penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, berisi perincian cakupan atau bahasan pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada analisis implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian dengan studi kasus pada Koperasi Syariah Talun Bojonegoro yang bertempat di wilayah Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur.

Pengembangan dari fokus tersebut, maka peneliti mengamati beberapa hal terkait dengan implementasi pembiayaan *Murabahah* mulai dari prosedur akad pembiayaan *Murabahah*, cara pengambilan keuntungan (*margin*) serta dampak langsung pemberdayaan ekonomi yang dirasakan oleh para nasabah yang berprofesi sebagai petani yang telah melakukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka dapat peneliti rumuskan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *Murabahah* pada sektor pertandi Koprasi Syariah Talun Bojonegoro?
2. Bagaimana dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pemberdayaan ekonomi pada nasabah Koprasi Syariah Talun Bojonegoro yang berprofesi sebagai petani?

D. Tujuan Penelitian

Pada suatu penelitian pasti memiliki suatu tujuan. Berdasarkan uraian peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian di Koprasi Syariah Talun Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pemberdayaan ekonomi pada nasabah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro yang berprofesi sebagai petani.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan serta tujuan dari penelitian ini, diharapkan bisa berkontribusi memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Bagi ilmu
Dapat menambah wawasan dan referensi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya di pembiayaan *Murabahah* dan pemberdayaan ekonomi.
 - b. Bagi lembaga
Dapat memberikan masukan mengenai implementasi akad *Murabahah* dan dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang ada dalam lembaga, khususnya di lembaga keuangan syariah (koperasi).
 - c. Bagi masyarakat
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang akad *Murabahah* beserta implementasinya, sehingga masyarakat lebih faham dan lebih mengetahui tentang akad *Murabahah* serta implementasinya. Selain itu

juga dapat digunakan sebagai wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini bisa berguna sebagai informasi bagi pembaca atau para peneliti lainnya. Mengenai implementasi pembiayaan *Murabahah* yang benar dalam pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian. Dan bisa dijadikan sebagai bahan dasar penelitian atau sebagai bahan referensi penelitian lainnya.

b. Bagi akademik

Penelitian ini berguna untuk sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian yang berbasis syariah dimana masih membutuhkan perhatian khusus dalam perkembangannya.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk selalu belajar dan menambah kasanah keilmuan dalam segala aspek bidang keilmuan, khususnya di bidang ekonomi syariah, sehingga peneliti dapat memahami dengan jelas akad *Murabahah* dan juga implementasinya serta kaitanya dengan pemberdayaan ekonomi pada bidang pertanian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mendapatkan poin-poin penting (garis besar Bab demi Bab). Agar memudahkan pembaca dalam memahami garis besar penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari:

1. Bagian awal

Pada bagian awal berisi cover, persetujuan bimbingan skripsi, pernyataan keaslian skripsi, moto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian ini, terdiri dari V bab yaitu: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan penutup berikut adalah rinciannya:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang digunakan

dalam menulis penelitian tentang Analisis implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pembiayaan yang memuat pengertian, tujuan, fungsi dan jenis pembiayaan. Menjelaskan *Murabahah* yang didalamnya memuat pengertian, landasan hukum syariah, rukun dan syarat, jenis akad, jenis pembiayaan, jenis pembayaran, ketentuan *Murabahah*, keuntungan (*margin*), denda, jaminan *Murabahah* dan *Murabahah* diwakilkan. Selain itu Bab ini menjelaskan pemberdayaan ekonomi yang didalamnya memuat pengertian dan pandangan Islam tentang pemberdayaan ekonomi serta indikator keberhasilan proses pemberdayaan ekonomi. Dan juga menjelaskan tentang pertanian yang didalamnya memuat tentang kedudukan pertanian dalam bidang ekonomi, komponen sektor pertanian dan profil petani. Sekaligus menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai deskripsi bagaimana pengertian Metode Penelitian jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB VI : Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai data analisis dan analisis mengenai Implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian di Koprasi Syariah Talun Bojonegoro.

BAB V : Penutup dan Saran

Bab ini berisi penutup yang berisi simpulan dan saran-saran untuk penelitian implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran